



PUTUSAN

NOMOR : 117/G/2017/PTUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan acara biasa, yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Medan di Jalan Bunga Raya No. 18 Medan, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara;

Ir. MUHAMMAD YUSUF SIAGIAN, M.MA ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu, Tempat Tinggal Jalan Teratai No.73 Perumahan Kampung Baru, Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, dalam hal ini memberi Kuasa kepada ;

- **AKHYAR IDRIS SAGALA, S.H**
- **ABDUR ROZZAK HARAHAP, S.H**
- **ADE LESMANA, S.H**

Masing-masing Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan, Advokat pada Kantor “ **SAGALA, HARAHAP, LESMANA & ASSOCIATES LAW OFFICE** “ berkantor di Jalan Padang Golf Komplek CBD Polonia Blok B-71, Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 September 2017, selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT** ;

----- **L A W A N** -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUPATI LABUHANBATU ; Berkedudukan di Jalan. Sisingamangaraja No. 60.

Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu, dalam hal ini memberi Kuasa kepada ;

1. **SITI HAFSAH SILALAH, S.H**, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu ;
2. **NURAINUN, S.H**, Kasubbag Perundang-Undangan dan Dokumentasi Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu ;
3. **DESI IRAWANI, S.H**, Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu ;
4. **IRWAN SURYA BAKTI, S.H**, Kasubag Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu ;

Masing-masing Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu, berkantor di Jalan Sisingamangaraja No. 60 Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 16 Oktober 2017 dan tanggal 22 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 117/PEN-MH/2017/PTUN-MDN, tanggal 3 Oktober 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Halaman | 2
Putusan No.117/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 117/G/2017/PTUN-MDN, tanggal 4 Oktober 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti dalam Perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 117/PEN.PP/2017/PTUN-MDN, tanggal 9 Oktober 2017 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan dalam perkara ini;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 117/PEN.HS/2017/PTUN-MDN tanggal 31 Oktober 2017 tentang Penetapan Hari Sidang dalam perkara ini;
5. Berkas perkara, mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal **12 September 2017** yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal **12 September 2017** dengan Register Perkara Nomor : **117/G/2017/PTUN-MDN**, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal **31 Oktober 2017** dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

A. Objek Sengketa Tata Usaha Negara.

Bahwa objek sengketa dalam sengketa ini adalah Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor : 821.2/3168/BKPP-I/2017 **TENTANG PEMBEBASAN JABATAN DARI JPT PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU, tanggal 25 Agustus 2017;**

Kepada :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **Ir. Muhammad Yusuf Siagian, M.MA**
NIP : 19650417 1991031004
Pangkat : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Sekretaris Daerah
Unit Kerja : Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu

B. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan.

Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil dengan menempati Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagai Sekretaris Daerah (Eselon II.A) yang bekerja di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu yang di angkat serta dilantik setelah melalui Proses Lelang, sebagaimana di tentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Sehingga Penggugat memiliki kepentingan hukum dan dikarenakan Penggugat telah dirugikan dengan terbitnya Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor : 821.2/3168/BKPP-I/2017 tanggal 25 Agustus 2017, yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian berupa pembebasan Jabatan dari Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama dengan cara melanggar hukum, yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang dan dengan cara sewenang-wenang serta tanpa ada alasan hukum yang jelas pembebasan Jabatan dari Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat. Oleh karena itu, Penggugat memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara;

C. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

Bahwa objek sengketa telah diterima Penggugat pada tanggal 27 Agustus 2017, diterima dari Ajudan Bupati Kabupaten Labuhanbatu bernama Edi Syofyan, sedangkan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 12 September 2017, sehingga dengan demikian masih berada dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, *Vide* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

D. Kewenangan Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara Medan.

1. Bahwa kedudukan hukum Tergugat adalah sebagai Bupati Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, karenanya gugatan ini diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;
2. Bahwa Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Jo Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, *vide* Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Bahwa Keputusan Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang bersifat :
 - a. KONKRIT yaitu wujudnya tertulis, jelas karena nyata-nyata dibuat oleh Tergugat dan tidak abstrak, tetapi berwujud Surat Keputusan yang secara tertulis dan secara konkrit menegaskan Keputusan Bupati Labuhanbatu tentang Pembebasan Jabatan dari Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu;
 - b. INDIVIDUAL yaitu secara tegas dan jelas keputusan tersebut ditujukan kepada Penggugat (*In Casu* Ir. Muhammad Yusuf Siagian, M.MA);

Halaman | 5
Putusan No.117/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. FINAL, yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sebagai subyek hukum perdata, dan terhadap keputusan tersebut sudah final tidak ada upaya hukum banding administratif dan telah pula menimbulkan akibat hukum.
5. Bahwa objek sengketa *a quo* adalah kategori Sengketa Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
6. Bahwa keputusan Tergugat secara tertulis diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian. Oleh karena itu sebuah *memo* atau *nota* dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini apabila sudah jelas yaitu :
1. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya;
 2. Maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu;
 3. Kepada siapa tulisan itu;
- Dalam hal ini objek sengketa *a quo*.
7. Bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat di Pusat atau di Daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif, dalam perkara *a quo* adalah Bupati Labuhanbatu yang mengeluarkan objek sengketa *a quo*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E. Dasar dan Alasan Gugatan.

Adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah calon Pegawai Negeri Sipil Pusat dilingkungan Departemen Pertanian Republik Indonesia Pada Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Utara sejak tanggal 4 Oktober 1991, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 824.3/2901.P/91 Tentang Pengangkatan Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat Dilingkungan Departemen Pertanian Republik Indonesia Pada Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Utara, tanggal 4 Oktober 1991;
2. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat Penata Muda, Golongan III/a pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Tingkat I Sumatera Utara di Medan, berdasarkan SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR: LKp.340.92.139.sk Tertanggal 16 Juni 1992 yang di tempatkan di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Tingkat I Sumatera Utara di Medan;
3. Bahwa selama Penggugat menjadi Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Tingkat I Sumatera Utara di Medan dan menduduki berbagai jabatan hingga menjadi Sekretaris Daerah di Kabupaten Labuhanbatu, telah menjalankan tugas dengan penuh dedikasi dan bertanggung-jawab sesuai kapasitas dan kompetensi Penggugat, terbukti Penggugat belum pernah mendapatkan sanksi akibat pelanggaran disiplin maupun kode etik selama menjadi Pegawai Negeri Sipil;
4. Bahwa selama Penggugat menjadi Pegawai Negeri Sipil, telah mengikuti pelatihan ataupun pendidikan dan banyak memperoleh berbagai piagam penghargaan serta telah mengikuti berbagai Pelatihan diberbagai bidang dan tingkatan, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Piagam Penghargaan dan Tanda Kehormatan Yang di Peroleh.

1. Piagam Penghargaan dari Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dan Provinsi Sumatera Utara Atas Peran Serta dan Partisipasinya dalam seminar "Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan" yang di selenggarakan atas kerjasama Komite II DPD RI dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada bulan Juni 2013;

2. Piagam Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia menganugerahkan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya XX Tahun kepada Ir. MUHAMMAD YUSUF SIAGIAN, Pangkat Pembina Tk.I NIP. 196504171991031004 Jabatan Sekretaris Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara. Sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115), sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun. Terhadap Ir. Muhammad Yusuf Siagian *in casu* Penggugat.

2. Sertifikat Pelatihan yang di Peroleh.

1. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Menyatakan bahwa Muhammad Yusuf Siagian, Ir., MMA 196504171991031004 Lulus Ujian Nasional Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah TINGKAT DASAR dengan masa berlaku 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun terhitung sejak diterbitkannya sertifikat, diterbitkan di Jakarta, pada tanggal 05 April 2013.

2. Sertifikat Badan Pendidikan Dan Pelatihan Provinsi Sumatera Utara Bersama Lembaga Kajian Indonesia (LKI) Menyatakan Bahwa Ir. M. Yusuf Siagian, M.MA Telah Mengikuti "BIMBINGAN TEKHNIS DAN UJIAN SERTIFIKASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH" SESUAI PERPRES 54 TAHUN 2010 Yang Diselenggarakan Pada 23, 24 dan 25 Di Hotel Grand Antares Medan.
3. Sertifikat Nomor 050252002006 Menteri Dalam Negeri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006, Menyatakan Bahwa Ir. MUHAMMAD YUSUF SIAGIAN, MMA telah Mengikuti Dengan Baik Orientasi Pengembangan Energi Terbarukan Dari Tanaman Jarak Pagar Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Diselenggarakan Oleh Badan Pendidikan Dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri Dari Tanggal 30 Mei 2006 Sampai Dengan Tanggal 1 Juni 2006 Di Jakarta.
4. Sertifikat Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian RI, Menyatakan Nama Ir. Muhammad Yusuf Siagian, MMA Isntansi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Labuhanbatu Propinsi Sumatera Utara Sebagai Peserta Pelatihan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparat Propinsi, Kabupaten / Kota di Bidang Pemberdayaan Masyarakat di tanggal 23 November 2005.
5. Sertifikat Diberikan Kepada M. Yusuf Siagian PESERTA Pelatihan Calon Penyuluh (*Training Of Trainers*) Program Pemasyarakatan Peduli Air (PMPA) dalam rangka Hari Air sedunia 2005, bagi Pejabat Pemerintah

Halaman | 9
Putusan No.117/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten/ Kota, diselenggarakan oleh Direktorat Jendral
Sumber Daya Air Departemen Pekerjaan Umum
bekerjasama dengan Yayasan Tunas Mandiri Indonesia
dan Kemitraan Air Indonesia di Ciawi pada tanggal 1-3
Maret 2005.

6. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Nomor

3337/SPAMA/LAN/2000 Lembaga Administrasi Negara dan Departemen
Kesehatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1994 jo
Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1999 dan Ketentuan-ketentuan
pelaksanaannya menyatakan bahwa Nama Ir. Muhammad Yusuf
Siagian, N.I.P 080105309, Tempat dan Tanggal Lahir Sipirok, 17-04-
1965, Pangkat/Golongan Penata III/c, Jabatan Kasi Bina Produksi,
Instansi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dati II Labuhanbatu LULUS
dengan Predikat Baik Sekali. Pada Pendidikan dan Pelatihan Staf dan
Pimpinan Administrasi (Diklat SPAMA) Departemen Kesehatan Angkatan
XLI yang diselenggarakan di Bapelkes Medan dari tanggal 9 April s/d 3
Juni 2000 yang meliputi 400 jam pelajaran. Di Jakarta tanggal 3 Juni
2000;

7. Departemen Dalam Negeri Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan

Nomor 21367/ADUMLA/DDN/1998 Departemen Dalam Negeri Republik
Indonesia Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1994 Jo
Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 1995 menyatakan bahwa Nama Ir.
Muhammad Yusuf Siagian, N.I.P 080105309, Tempat dan Tanggal Lahir
Sipirok, 17-04-1965, Pangkat/Golongan Penata Muda Tk.I (III/b), Jabatan
Kepala Seksi Bina Produksi, Instansi Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Dati II Labuhanbatu LULUS Predikat Baik. Pada Pendidikan dan
Pelatihan Jabatan Struktural Administrasi Umum Lanjutan (ADUMLA)

Halaman | 10
Putusan No.117/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen Dalam Negeri Angkatan I yang diselenggarakan Diklat Propinsi Dati I Sumatera Utara di Kabupaten Dati II Labuhan Batu dari tanggal 15 Oktober 1997 sampai dengan 21 Januari 1998 yang meliputi 660 jam pelajaran;

8. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Nomor 893.3/1990/03/DPSU/1996 Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Berdasarkan Keputusan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1972 Dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1992 dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 893.3/1378/DPSU/96 Tanggal 4 Juli 1996 menyatakan bahwa Nama Ir. Muhammad Yusuf Siagian, N.I.P 080105309, Tempat dan Tanggal Lahir Sipirok, 17-04-1965, Pangkat/Golongan Penata Muda Tk.I (III/b), Jabatan Kasi Bina Produksi, Instansi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dati II Labuhanbatu. Telah mengikuti Dengan Baik Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Fungsional Kursus Manajemen Proyek Angkatan Pertama (I) Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat I Labuhan Batu Bekerjasama Dengan Pendidikan Dan Latihan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Dari tanggal 29 Juli 1996 Sampai Dengan 12 Agustus 1996 di Rantau Prapat;
9. Surat Keterangan No. 521/1727/Penyul/IX/1993 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan menerangkan Nama Ir. Muhammad Yusuf Siagian, N.I.P 080105309, Tempat dan Tanggal Lahir Sipirok, 17-04-1965, Jabatan Staf Diperta Tk II Labuhan Batu. Telah selesai mengikuti dengan baik LATIHAN PETUGAS DAERAH TRANSMIGRASI SE SUMATERA UTARA yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselenggarakan dari Tanggal 7-11 September 1993 di Padangsidempuan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan/ Kuasa Pemimpin Proyek Penyediaan Sarana Produksi Pertanian Daerah Transmigrasi Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan No. 521/1641/Penyul/VIII/1993 tanggal 14 Agustus 1993 ;

10. Surat Keterangan Nomor 893.3/2402/Penyul/VI/92 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara menerangkan bahwa Nama Ir. Muhammad Yusuf Siagian, N.I.P 080105309, Tempat dan Tanggal Lahir Sipirok, 17-04-1965, Jabatan Staf Penyuluhan. Telah selesai mengikuti dengan baik Latihan Petugas Transmigrasi Propinsi Sumatera Utara yang diselenggarakan dari tanggal 15 s/d 19 Juni 1992 di UPT TC Jaya Tani Gedong Johor Medan berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin Proyek Penyediaan Sarana Produksi Pertanian Daerah Transmigrasi (PSP₂DT) Propinsi Daaerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor : 893.3/2175/Penyul/VI/92 tanggal 4 Juni 1992;

11. Surat Tanda Tamat Pendidikan Dan Latihan Nomor 185/VI/Pra.Um/Tk.III/02/92 tanggal 2 Februari 1992. Badan Pendidikan dan latihan Pertanian berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1981 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 560/Kpts/OT 210/8/1990, menyatakan bahwa Nama Ir. Muhammad Yusuf Siagian, N.I.P 080105309, Tempat dan Tanggal Lahir Sipirok, 17-04-1965, Pangkat/Golongan Penata Muda III/a, Pekerjaan Calon Pegawai Negeri Sipil Instansi Diperba Tk I Sumut di Tk II Lb. Batu, TELAH LULUS Latihan Pra Jabatan Tingkat III (tiga) yang diselenggarakan oleh Badan Latihan Pegawai Perbankan Gedung Johor dari tanggal 10 Januari 1992 s.d 2 Februari 1992 di Medan;

Halaman | 12
Putusan No.117/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat Ir. Muhammad Yusuf Siagian, M.MA, Pangkat Pembina Utama Muda IV/c adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yakni Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu dari hasil Proses Lelang Jabatan yang di Lakukan panitia Lelang Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu dan sesuai dengan petikan dan lampiran Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor: 821.24/4018/BKD-II/2016 Tertanggal 14 Nopember 2016, yang di tandatangai oleh Tergugat (*in casu* Bupati Labuhanbatu) dan di Lantik berdasarkan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 841.1/407/BKD/2016 Tertanggal 16 Nopember 2016 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Bahwa selama Penggugat menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu telah menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi dan bertanggung jawab sesuai kapasitas dan kompetensi Penggugat, sehingga berhasil mengangkat nama baik Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu;
7. Bahwa berjalanya waktu tanpa sepengetahuan Penggugat, ternyata Tergugat Mengirimkan surat kepada Inspektorat Provinsi Pemerintah Propinsi Sumatera Utara Perihal Mohon Bantuan Pemeriksaan JPT Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu sesuai surat Bupati Labuhanbatu dengan Nomor: 800/2559/BKPP-I/2017 tanggal 13 Juli 2017;
8. Bahwa berdasarkan surat Tergugat (*in casu* Bupati Labuhanbatu) Nomor: 800/2559/BKPP-I/2017 tanggal 13 Juli 2017 tersebut, Inspektorat Provinsi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan Surat Perintah Tugas dengan Nomor: 244/SPT/2017 tanggal 21 Juli 2017 kepada :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sofyan A.Hutasuhut, SH., MH sebagai Pengendali Teknis;
- Drs.Musa Ritonga, MM sebagai Ketua Tim;
- Kuasa Tarigan, S.Sos Sebagai Anggota ;
- Tuan Guntir Hasibuan, SE., M.E ;

9. Bahwa isi Surat Perintah Tugas Nomor: 244/SPT/2017 tanggal 21 Juli 2017 adalah “untuk melakukan pemeriksaan khusus tentang dugaan Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu (*in casu* Penggugat) telah melakukan pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku”, dan masa berlaku waktu Surat Perintah Tugas Nomor: 244/SPT/2017 tanggal 21 Juli 2017 adalah dalam **waktu 6 (enam) hari mulai tanggal 24 sampai dengan 29 Juli 2017;**

10. Bahwa tanpa ada panggilan Resmi kepada Penggugat dari Tim Pemeriksa yang di bentuk oleh Inspektorat Provinsi, Tergugat dengan sewenang-wenang menerbitkan Surat Perintah Tugas kepada Penggugat, dengan Nomor: 800/2756/ORG/2017 tertanggal 28 Juli 2017 untuk hadir pada hari **Senin tanggal 31 juli 2017 pukul 09.00 Wib** dengan perintah agar Penggugat untuk hadir memberikan keterangan terkait dengan pemeriksaan khusus tentang dugaan Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu telah melakukan pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, di Kantor Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 8, Medan. Akan tetapi Tergugat diperiksa oleh Tim Pemeriksa Inspektorat Provinsi Sumatera Utara pada tanggal **1 Agustus 2017** atas dugaan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dengan sangkaan Penggugat meminta/atau menerima uang dari para Satuan Kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Daerah yang belum memiliki mobil dinas dan penandatanganan Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) dalam Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD);

11. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2017, setelah Penggugat di lakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Provinsi di Kantor Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 8, Medan, Penggugat tidak ada diberikan photo copy /salinan berita acara pemeriksaan oleh Inspektorat Provinsi, padahal salinan/photo copy berita acara pemeriksaan tersebut merupakan hak Penggugat;
12. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2017, Tergugat menerima Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : B-2260/KASN/8/2017 tentang Rekomendasi hasil Pemeriksaan Jabatan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu;
13. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2017, Tergugat menerbitkan objek sengketa yaitu Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor : 821.2/3168/BKPP-I/2017 Tentang Pembebasan Jabatan Dari JPT PRatama Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu;
14. Bahwa berdasarkan hal demikian Penggugat mempunyai dasar hukum yang cukup untuk mengajukan gugatan atas penerbitan objek sengketa *aquo*, karena sangat merugikan kepentingan Penggugat yang selama ini telah menjalankan tugas dengan baik tanpa pernah melakukan kesalahan, terbukti Penggugat tidak pernah mendapat teguran/peringatan baik lisan maupun secara tertulis dan atau sanksi administrasi lainnya dari Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Bahwa Kewenangan Tergugat Dalam Menerbitkan Objek Sengketa Bertentangan Dengan Pasal 7 Ayat (2) huruf a, Pasal 52 Ayat (1) huruf a, Pasal 66 Ayat (1) huruf a dan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

1. Bahwa salah satu prinsip Negara Hukum adalah *rechtmatigheid van bestuur* atau pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, oleh karenanya setiap tindakan hukum pemerintah harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

2. Bahwa Pasal 7 Ayat (2) huruf a, Pasal 52 Ayat (1) huruf a, Pasal 66 Ayat (1) huruf a dan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan:

Pasal 7:

(1) Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB;

(2) Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:

a. Membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya;

b. Mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

c. mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan;

d. mematuhi Undang-Undang ini dalam menggunakan Diskresi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 52

(1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. dibuat sesuai prosedur; dan;
- c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;

(2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan Perundang-Undangan dan AUPB;

Pasal 66

(1) Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat:

- a. wewenang;
- b. prosedur; dan/atau;
- c. substansi;

Pasal 70

(1) Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah apabila :

- a. Dibuat oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak berwenang;
- b. Dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melampaui kewenangannya; dan/atau
- c. Dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang.

3. Bahwa secara yuridis untuk menguji dari aspek kewenangan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo*, akan merujuk pada ketentuan Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang dituduhkan kepada Penggugat, menyebutkan :

Pasal 4

Setiap PNS dilarang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya”

4. Bahwa Pasal 4 angka 8 adalah Jenis hukuman disiplin kategori berat, sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf c dan Ayat 4 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan :

Pasal 7

- (1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari :

- a. Hukuman disiplin ringan;
- b. Hukuman disiplin sedang; dan
- c. **Hukuman disiplin berat.;**

- (4). Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c terdiri dari :

- a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
- b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
- c. **Pembebasan dari jabatan;**
- d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan;
- e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS;

5. Bahwa apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa *a quo* berdasarkan jenis hukuman disiplin berat yang dituduhkan terhadap Penggugat selaku Sekretaris Daerah kabupaten Labuhanbatu? hal ini disebutkan di Bagian Keempat tentang "Pejabat Berwenang Yang Menghukum" Pasal 20 Ayat (1) huruf a angka 1, huruf b angka 1, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf c angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan :

Pasal 20

(1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi :

a. PNS Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4) huruf a;

b. PNS yang diperkerjakan di lingkungannya yang menduduki jabatan:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten / Kota, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2);

c. PNS yang diperkerjakan di lingkungannya yang menduduki jabatan :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten / Kota, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4) huruf a;

6. Bahwa sebagaimana dalil posita I angka 5 (lima) di atas, ternyata berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) huruf a angka 1, huruf b angka 1, dan huruf c angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, **Tergugat tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa a quo terhadap Penggugat**, yang dituduh melakukan perbuatan melanggar ketentuan Pasal 4 angka 8 yang masuk kategori hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud Pasal 7 Ayat (1) huruf c dan Ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyebutkan "**apabila tidak terdapat pejabat yang berwenang menghukum, maka kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi**", dalam hal ini yang mempunyai kewenangan atas hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud Pasal 22 tersebut adalah Gubernur atau Menteri sebagai pejabat yang lebih tinggi selaku pimpinan Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan uraian Yuridis dari aspek kewenangan, maka Tergugat tidak berwenang menerbitkan objek sengketa *a quo*, sehingga dari segi kewenangan Tergugat bertentangan dengan Pasal 7 Ayat (2) huruf a, Pasal 52 Ayat (1) huruf a, Pasal 66 Ayat (1) huruf a dan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

- II. Bahwa Prosedur Penerbitan Objek Sengketa, bertentangan dengan **Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Pasal 23 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 25 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 28 Ayat (3), Pasal 29 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 31 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Lampiran I BAB V Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, Dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;**

Halaman | 20
Putusan No.117/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan, yaitu :

(1).Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui

wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (2) huruf a

apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan :

a. Melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya

Wewenang;

b. Melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang;

c. Bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-

Undangan.;

2. Bahwa Pasal 23 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (2),

Pasal 25 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 28 Ayat (3), Pasal 29 Ayat (1) dan

Ayat (2), Pasal 31 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil,

menyebutkan :

Pasal 23

(1) PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan.

(2) Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.

Pasal 24

(1) Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung WAJIB memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.

Pasal 25

- (1) Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (3) dan Ayat (4) dapat dibentuk Tim Pemeriksa;
- (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas atasan langsung, unsur pengawasan dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk”;

Pasal 28

- (3) PNS yang diperiksa berhak mendapat foto kopi berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1);

Pasal 29

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman sidiplin.
- (2) dalam keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan;

Pasal 31

- (1) Setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertutup oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk kepada PNS yang bersangkutan serta tembusannya disampaikan kepada pejabat instansi terkait;.

(3) Penyampaian keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan;.

(4) Dalam hal PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan hukuman disiplin, keputusan dikirim kepada yang bersangkutan;.

3. Bahwa Lampiran I BAB V Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan :

V. Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, Dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin

a. UMUM

1. Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, atasan langsung WAJIB memeriksa lebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;
2. Untuk ancaman hukuman disiplin sedang dan berat maka PPK atau pejabat lain yang ditunjuk dapat membentuk Tim Pemeriksa;
3. Tujuan pemeriksaan adalah untuk mengetahui apakah PNS yang bersangkutan benar atau tidak melakukan pelanggaran disiplin, dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyebabkan PNS yang bersangkutan melakukan pelanggaran disiplin serta untuk mengetahui dampak atau akibat dari pelanggaran disiplin tersebut;

4. Pemeriksaan terhadap PNS yang melanggar disiplin harus dilakukan dengan teliti dan obyektif, sehingga pejabat yang berwenang menghukum dapat mempertimbangkan dengan seksama tentang jenis hukuman disiplin yang akan dijatuhkan kepada PNS yang bersangkutan.

4. Bahwa sebelum Tergugat menjatuhkan hukuman disiplin berat kepada Penggugat berupa pembebasan dari jabatan, Penggugat sama sekali tidak pernah dipanggil secara tertulis ataupun dilakukan pemeriksaan langsung secara tertutup oleh Tergugat ataupun Tim Pemeriksa yang dibentuk Tergugat (*in casu* Bupati Labuhanbatu) selaku atasan langsung Penggugat, terhadap dugaan Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa Penggugat tidak pernah dipanggil secara langsung oleh Tim Pemeriksa Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, untuk dilakukan pemeriksaan terhadap dugaan Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi Tergugat langsung memerintahkan Penggugat untuk menghadiri pemeriksaan khusus guna dimintai keterangan terkait dugaan Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan menghadap Drs. Musa Ritonga, MM, pada hari Senin tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Juli 2017, Pukul 09.00 bertempat di Kantor Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 8, Medan, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 800/2756/ORG/2017 tanggal 28 Juli 2017. Namun Penggugat tidak jadi diperiksa pada hari senin tanggal 31 Juli 2017, melainkan diperiksa pada hari selasa tanggal 1 Agustus 2017;

6. Bahwa setelah Penggugat selesai diperiksa oleh Tim Pemeriksa Inspektorat Provinsi, Penggugat tidak ada diberikan salinan ataupun fotocopy Berita Acara Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Provinsi, padahal salinan ataupun photo copy berita acara pemeriksaan tersebut merupakan hak Penggugat, *Vide* Pasal 28 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 menyebutkan :

"PNS yang diperiksa berhak mendapatkan photo copy berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)"

7. Bahwa setelah Penggugat di periksa Tim Pemeriksa Inspektorat Provinsi pada tanggal 1 Agustus 2017 tentang dugaan Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku, keputusan hasil Pemeriksaan Penggugat oleh Tim Inspektorat Provinsi sama sekali tidak pernah diberitahukan ataupun disampaikan kepada Penggugat, apakah Penggugat terbukti bersalah atau tidak. Akan tetapi Tergugat seolah-olah membuat ada Keputusan Tim Pemeriksa Inspektorat Provinsi dan menjadikannya sebagai dasar menerbitkan Objek Sengketa *a quo*. Faktanya yang dijadikan rujukan ataupun alasan Tergugat menerbitkan keputusan dalam perkara aquo adalah Surat Nomor: 244/SPT/2017 Tertanggal 21 Juli 2017 yaitu tentang Surat Perintah Tugas dari Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inspektorat Provinsi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada Tim yang di tunjuk untuk melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat;

8. Bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Inspektorat Provinsi terhadap Penggugat adalah tidak sah, tidak berdasarkan hukum dan cacat hukum, karena Surat Tugas yang di berikan Kepala Inspektorat Provinsi Nomor: 244/SPT/2017 Tertanggal 21 Juli 2017 kepada Tim Pemeriksa tidak berlaku lagi dan kadaluarsa atau telah berakhir masa waktu Tim Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan kepada Penggugat, karena berdasarkan surat tersebut Tim Pemeriksa diberi waktu hanya selama 6 Hari sejak tanggal 24 Juli s.d 29 Juli 2017, namun Penggugat masih di periksa pada tanggal 1 Agustus 2017 melewati waktu yang telah ditentukan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 244/SPT/2017;
9. Bahwa tindakan hukum yang dilakukan Tim Pemeriksa Inspektorat Provinsi dengan tetap memeriksa Penggugat adalah tindakan tidak sah, karena pihak yang sudah tidak berwenang lagi untuk melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat. Dengan demikian segala akibat hukumnya batal dengan sendirinya, sehingga Objek Sengketa *a quo in casu* Surat Keputusan Bupati Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 821.2/3168/BKPP-V/2017 tertanggal 25 Agustus 2017 TENTANG PEMBEBASAN JABATAN DARI JPT PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU yang diterbitkan berdasarkan pertimbangan Surat Perintah Tugas Nomor : 244/SPT/2017 adalah cacat formal dan cacat substansi, karena di dasari oleh tindakan yang ilegal dan *non prosedural*.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa salah satu dasar pertimbangan penerbitan Objek Sengketa *a quo* yang digunakan Tergugat untuk menjatuhkan sanksi terhadap Penggugat adalah Surat Nomor 244/SPT/2017 tentang Surat Perintah Tugas dari Inspektorat Provinsi kepada Tim Pemeriksa yang dibentuk untuk melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat dalam waktu 6 (Enam) hari yang dikeluarkan Inspektorat Provinsi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 21 Juli 2017. Dasar alasan tersebut Tergugat gunakan untuk menerbitkan Objek Sengketa *a quo* adalah salah dan tidak sesuai dengan prosedur, karena Surat Nomor 244/SPT/2017 menjelaskan tentang Surat Perintah Tugas/ Legalitas Formal TIM PEMRIKSA guna melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat. Seharusnya Tergugat tidak menjadikan Surat Nomor 244/SPT/2017 tanggal 21 Juli 2017 sebagai salah satu dasar alasan dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo*, melainkan lebih tepatnya Tergugat menggunakan dasar pertimbangan menerbitkan Objek Sengketa *a quo* adalah hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa terhadap Penggugat yaitu berupa Keputusan Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa yang menyatakan Penggugat terbukti atau tidak atas tuduhan dugaan Sekretaris Daerah Labuhanbatu (*in casu* Penggugat) melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku;

11. Bahwa Tergugat telah menerbitkan objek sengketa *a quo*, akan tetapi faktanya dasar objek sengketa *a quo* bukan Keputusan yang benar karena tanpa melalui prosedur yang ditentukan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, karena objek sengketa *a quo* tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasari oleh alasan yang tidak sesuai Prosedur dan sewenang-wenang serta melampaui batas kewenangannya, sehingga seolah-olah Penggugat telah bersalah dan Tergugat adalah pihak yang berhak langsung menjatuhkan sanksi serta seolah-olah Tergugat telah menjatuhkan hukuman disiplin sesuai ketentuan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku;

12. **Bahwa Penggugat tidak pernah sekalipun diberikan sanksi pelanggaran Disiplin sebagai Pegawai Negeri Sipil**, oleh karenanya seharusnya sebelum penjatuhan hukuman disiplin berat berupa Pembebasan Dari Jabatan dijatuhkan kepada Penggugat, harus/wajib melalui prosedur pemanggilan dan pemeriksaan oleh atasan langsung Penggugat terlebih dahulu. Sebagaimana dimaksud Pasal 23 Ayat (1) dan Ayat (2); Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (2); Pasal 25 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

13. **Bahwa tanpa dasar yang benar dan tidak sesuai dengan prosedur**, Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo*, terbit dari hasil pemeriksaan pelanggaran disiplin yang cacat formil, tidak sah dan tidak sesuai prosedur dan dapat di kualifisir objek sengketa *a quo* tersebut keluar tanpa ada hasil keputusan Tim Pemeriksa yang di bentuk Inspektorat Provinsi Sumatera Utara;

14. **Bahwa berdasarkan uraian-uraian posita diatas**, Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin yang di lakukan Tim Pemeriksa Inspektorat Provinsi terhadap Penggugat tidak Prosedural, serta objek sengketa *a quo* cacat substansi dan melanggar Peraturan Perundang-Undangan *Vide* Pasal 18 Ayat (1)

Halaman | 28
Putusan No.117/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Pasal 23 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 25 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 28 Ayat (3), Pasal 29 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 31 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Lampiran I BAB V Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, Dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

III. Bahwa Penerbitan Objek Sengketa Bertentangan dengan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

1. Bahwa Pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan :

Pasal 116

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian dilarang mengganti Pejabat Pimpinan Tinggi selama 2 (dua) tahun terhitung sejak pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi, kecuali Pejabat Pimpinan Tinggi tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak lagi memenuhi syarat jabatan yang ditentukan.
- (2) Penggantian pejabat pimpinan tinggi utama dan madya sebelum 2 (dua) tahun dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Presiden.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* terkesan emosional, mengada-ada dan tidak faham hukum ketatanegaraan, karena Tergugat sama sekali tidak mempertimbangkan dan mengkaji terlebih dahulu apakah objek sengketa *a quo* sudah tepat dan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
3. Bahwa Penggugat *in casu* Ir. Muhammad Yusuf Siagian, M.MA, Pangkat Pembina Utama Muda IV/c adalah Pejabat Tinggi Pratama yakni Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu dari hasil Proses Lelang Jabatan yang di Lakukan panitia Lelang Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu dan sesuai dengan petikan dan lampiran Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor: 821.24/4018/BKD-III/2016 tanggal 14 Nopember 2016, yang di tandatangi oleh Tergugat (*in casu* Bupati Labuhanbatu) dan di Lantik berdasarkan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 841.1/407/BKD/2016 tanggal 16 Nopember 2016 seseuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Bahwa selama Penggugat menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu telah menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi dan bertanggung jawab sesuai kapasitas dan kompetensi Penggugat, sehingga berhasil mengangkat nama baik Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu;
5. Bahwa masa waktu Penggugat menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu dari mulai tanggal diangkat dan dilantik oleh Tergugat sebagai Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Labuhanbatu dan diberhentikan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Labuhanbatu oleh Tergugat berdasarkan objek sengketa *a quo* adalah selama 10 Bulan 11 hari, yaitu pada tanggal 14 November 2016 sampai dengan 25 Agustus 2017;

Halaman | 30
Putusan No.117/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pembebasan jabatan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan, karena Penggugat menjabat sebagai Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu belum melewati kurun waktu 2 (dua) tahun dan belum ada keputusan sanksi disiplin dari Tim Pemeriksa Inspektorat Provinsi Sumatera Utara kepada Penggugat atau keputusan pengadilan yang menyatakan Penggugat melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
7. Bahwa Penerbitan Objek Sengketa *a quo* oleh Tergugat bertentangan dengan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

IV. Objek Sengketa Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

1. Bahwa objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang premature tersebut secara jelas telah tidak memperhatikan dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (*The General Principles of Good Administration*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang Penggugat rinci sebagai berikut :

a. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara.

Yang dimaksud Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengendalian penyelenggaraan Negara. Terhadap pemberlakuan asas ini, Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa pada tanggal 25 Agustus 2017, tidak ada melakukan prosedur pemanggilan terlebih dahulu terhadap Penggugat, prosedur pemeriksaan langsung oleh Tergugat terhadap Penggugat, atas dugaan Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbaktu telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan. Namun Tergugat langsung memerintahkan Penggugat berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 800/2756/ORG/2017 tanggal 28 Juli 2017 untuk menghadiri pemeriksaan khusus tentang dugaan Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbaktu telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan berlaku, pada hari senin, tanggal 31 Juli 2017, menghadap Drs. Musa Ritonga, MM, di Kantor Inspektorat Provinsi Sumatera Jl. KH. Wahid Hasyim No. 8 Medan dan Penggugat dimintai keterangan tidak pada tanggal 31 Agustus 2017 melainkan pada tanggal 1 Agustus 2017. Dengan demikian Tergugat secara nyata tidak melaksanakan asas Tertib Penyelenggaraan Negara dalam menerbitkan objek sengketa;

b. Asas Proporsionalitas

Yang dimaksud Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara. Dalam hubungannya dengan Keputusan Tergugat a quo, Tergugat tidak pernah menjalankan asas ini hal mana terlihat dari Tergugat tidak pernah mempertimbangkan bahwa ada prosedur pemanggilan, pemeriksaan, dan keputusan terhadap Dugaan Penggugat melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi TERGUGAT menerbitkan objek sengketa a quo tidak berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Dengan demikian tindakan Tergugat secara nyata melanggar prosedur asas proporsionalitas untuk menerbitkan objek sengketa;

c. Asas Profesionalitas

Yang dimaksud Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hubungannya dengan Putusan Tergugat *a quo*, telah melanggar ketentuan asas ini dikarenakan dalam putusan Tergugat *a quo*, Surat Keputusan Bupati Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 821.2/3168/BKPP-I/2017 tertanggal 25 Agustus 2017 TENTANG PEMBEBASAN JABATAN DARI JPT PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU, diterbitkan tanpa memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

d. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

Yang dimaksud dengan asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan. Dalam hubungannya dengan objek sengketa *a quo*, Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkannya. Kewenangan tersebut dimiliki oleh pejabat yang lebih tinggi. Terhadap Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dituduhkan kepada Penggugat masuk dalam kategori hukuman disiplin berat berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) huruf c dan Ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin tersebut menjadi kewenangan Pejabat yang lebih tinggi *vide* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dengan demikian tindakan Tergugat secara nyata telah menyalahgunakan kewenangannya dan menyimpang dari asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa;

2. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Surat Keputusan Tergugat yang menjadi Objek Sengketa jelas telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan yaitu sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat (2) huruf "b" Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini telah melanggar atau setidaknya tidak melaksanakan atau mengabaikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Dengan demikian sudah seharusnya Objek Sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah dan sudah seharusnya Tergugat mencabut obyek sengketa tersebut.

F. Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa.

1. Bahwa Penggugat adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tugas Penggugat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten antara lain yaitu :

- a. Mengkoordinasikan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang Pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, ketatalaksanaan, keorganisasian serta teknik administrasi berdasarkan potensi yang dimiliki Kabupaten/Kota sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya;
- b. Mengkaji, menelaah dan merumuskan Peraturan Perundang- Undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, ketatalaksanaan, keorganisasian serta teknik administrasi;
- c. Menjabarkan instruksi/perintah atasan, petunjuk pelaksanaan serta masukan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan mempelajari, memahami serta disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat memperlancar pelaksanaan kegiatan;
- d. Mendistribusikan tugas kepada para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, para Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota maupun para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai tugas dan kewenangannya;
- e. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan pembangunan, pengelolaan anggaran dan pengendaliannya untuk kelancaran serta tertib administrasi pelaksanaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, ketatalaksanaan, keorganisasian, pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintah Kabupaten/Kota;
- g. Mengkoordinasikan pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana serta penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- h. Merumuskan sasaran pelaksanaan operasional program dan kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, ketatalaksanaan, keorganisasian serta administrasi dengan memadukan Program Kerja Pemerintah dan disesuaikan dengan kondisi lapangan sehingga tepat mutu, kualitas dan sasaran;
- i. Membina pelaksanaan kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, ketatalaksanaan, keorganisasian serta pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana Pemerintah Kabupaten/Kota melalui petunjuk teknis, pengarahan, ceramah, pelatihan dan penyuluhan guna meningkatkan mutu, ketrampilan dan tertib administrasi;
- j. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas yang diselenggarakan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- k. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas yang diselenggarakan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pengendalian melalui rapat teknis, permintaan data laporan, pemantauan lapangan, sehingga dapat diperoleh kebenaran dan perkembangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Menganalisa data maupun laporan hasil pelaksanaan kegiatan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah pada semua bidang dengan mempelajari, memahami dan meneliti kembali sehingga diperoleh masukan sebagai bahan penyempurnaan lebih lanjut;
- m. Mengendalikan semua jenis kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui rapat teknis, permintaan data maupun pelaporan kegiatan secara periodik maupun insidental, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat terkendali sesuai program dan ketentuan yang berlaku;
- n. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan keorganisasian kepada Bupati sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- o. Merumuskan kebijakan teknis penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Daerah dalam penyelenggaraan kewenangannya baik Urusan Wajib, Urusan Pilihan, Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
- p. Memberi penilaian pelaksanaan pekerjaan terhadap para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, Kepala Dinas/ Badan/ Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Camat melalui pengisian maupun pencatatan pada Sasaran Kerja Pegawai dalam upaya peningkatan prestasi kerja dan disiplin Pegawai;
- q. Menyampaikan saran pertimbangan dan/atau Telaahan Staf kepada Bupati sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan serta kebijakan; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan ketentuan.

3. Bahwa Penggugat sebagai pembantu Tergugat harus menjalankan tugas dan fungsinya tersebut sehari-hari dengan cepat, tepat dan terus menerus agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan lancar. Terlebih Penggugat adalah Ketua Tim dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, serta ketua Baperjakat Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dalam proses pengangkatan Jabatan Struktural di Lingkungan Kabupaten Labuhanbatu yang hingga saat ini ada 23 SKPD (Satuan Kerja Perangkat daerah) yang masih berstatus Pelaksana Tugas, yang harus di adakan seleksi lelang jabatan agar dapat Pejabat struktural yang defenitif, apalagi dalam penyusunan Peraturan Daerah dan Pembahasan serta Penetapan/pengelesaian Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan daerah terutama yang saat ini sedang berjalan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PAPBD) Menjadi Peraturan Daerah yang harus di bahas di DPRD Kabupaten Labuhanbatu bersama Tergugat serta harus ditanda tangani dan di undangkan ke lembaran daerah oleh Penggugat, sehingga apabila Surat Keputusan Tergugat tetap dilaksanakan maka Penggugat akan sangat dirugikan, karena Penggugat tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sehari hari dan akan mengganggu serta membuat kepentingan umum yaitu penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Labuhanbatu tidak kondusif dan dapat menimbulkan kerugian bagi Negara karena terhambatnya pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Anggaran Dasar Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa apabila objek sengketa *a quo* dikemudian hari dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, maka akan sangat sulit untuk mengembalikan apa yang telah dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan *a quo* tersebut, dikarenakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* yang sewenang-wenang dengan didasari cacat formal, materil dan tanpa melalui prosedur yang di tentukan. Sehingga ada kekhawatiran yang sangat tinggi bahwa objek sengketa *a quo* akan dilaksanakan dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa karena belum adanya lelang jabatan untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagai Sekretaris Daerah di Kabupaten Labuhanbatu dan pelantikan Sekretaris daerah pengganti Penggugat, sehingga terdapat keadaan yang sangat mendesak agar Pengadilan Mengeluarkan Penetapan Penundaan Objek Sengketa *a quo*.
6. Bahwa mengingat terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Surat Keputusan Tergugat sebagaimana dalil posita gugatan huruf F angka 1 s.d Point 5 diatas, maka sangat beralasan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk segera menunda pelaksanaan objek sengketa *a quo*, sesuai Pasal 67 Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara selama pemeriksaan perkara ini sampai dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan sesuai Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan :

Pasal 67 Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa;
- (4) Permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :
 - a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;

Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 :

- (1) Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:
 - a. Kerugian Negara;
 - b. Kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - c. Konflik sosial;
- (2) Penundaan Keputusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan; dan/atau;
 - b. Atasan Pejabat;
- (3) Penundaan Keputusan dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. Permintaan Pejabat Pemerintahan terkait; atau
 - b. Putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan melalui Majelis Hakim Yang Mulia untuk menetapkan satu hari persidangan guna memanggil para pihak yang bersengketa serta memeriksa dan mengadili Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara ini serta memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat Tentang Penundaan Pelaksanaan Objek

Sengketa;

2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Objek Sengketa Keputusan

Bupati Labuhanbatu Nomor : 821.2/3168/BKPP-I/2017 TENTANG PEMBEBASAN

JABATAN DARI JPT PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN

LABUHANBATU, tanggal 25 Agustus 2017,

Kepada :

N a m a : **Ir. Muhammad Yusuf Siagian, M.MA**

NIP : 19650417 1991031004

Pangkat : Pembina Utama Muda (IV/c)

Jabatan : Sekretaris Daerah

Unit Kerja : Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu

Sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor :

821.2/3168/BKPP-I/2017 TENTANG PEMBEBASAN JABATAN DARI JPT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU,

tanggal 25 Agustus 2017.

Kepada :

N a m a : **Ir. Muhammad Yusuf Siagian, M.MA**

NIP : 19650417 1991031004

Pangkat : Pembina Utama Muda (IV/c)

Jabatan : Sekretaris Daerah

Unit Kerja : Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk Mencabut Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor : 821.2/3168/BKPP-I/2017 TENTANG PEMBEBASAN JABATAN DARI JPT PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU, tanggal 25 Agustus 2017.

Kepada :

N a m a : **Ir. Muhammad Yusuf Siagian, M.MA**

NIP : 19650417 1991031004

Pangkat : Pembina Utama Muda (IV/c)

Jabatan : Sekretaris Daerah

Unit Kerja : Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk, merehabilitasi atau mengangkat kembali Penggugat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama seperti semula sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut **Tergugat** telah mengajukan **Jawaban** tertulis tertanggal **13 November 2017** yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ;

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali diakui secara tegas dibawah ini;
2. Bahwa benar, Penggugat telah ditetapkan sebagai Pejabat Tinggi Pratama yakni Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 821.24/4018/BKD-II/2016 tanggal 14 Nopember 2016;
3. Bahwa benar, Penggugat telah dibebaskan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor : 821.2/3168/BKPP-I/2017 tanggal 25 Agustus 2017 tentang Pembebasan Jabatan dari JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu;
4. Bahwa adapun yang menjadi alasan hukum Tergugat membebastugaskan Penggugat dari JPT Pratama karena ditemukannya bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan yang menunjukkan bahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 4 angka (8) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan Setiap PNS dilarang “menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya”;
5. Bahwa tindakan Tergugat dalam mengambil keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo setelah melalui proses penelitian dan pemeriksaan yang mendalam yang didasari dan bermula karena adanya surat pengaduan tertanggal 17 Juni 2017 dari 5 (lima) Satuan Kerja Perangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah (SKPD) kepada Tergugat yang intinya merasa keberatan atas permintaan yang dilakukan oleh Penggugat untuk membiayai penarikan mobil dinas yang sebenarnya mobil dinas tersebut adalah milik Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan dan pemberian dana untuk pengurusan DPA;

6. Bahwa dengan adanya surat pengaduan tersebut, Tergugat memerintahkan kepada Tim Inspektorat Kabupaten untuk melakukan pemeriksaan terhadap 5 (lima) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membuat pengaduan dengan hasil temuan sebagai berikut:

- 1). Penggugat benar ada meminta uang kepada para SKPD, guna untuk membayar tebusan mobil dan memberikan uang untuk urusan DPA SKPD Tahun Anggaran 2017;
- 2). Penggugat lemah kemampuan melakukan fungsi managerial, berkomunikasi dan berkoordinasi dengan SKPD;
- 3). Dikawatirkan tindakan Penggugat akan melemahkan kinerja SKPD dan berdampak pencapaian visi dan misi Tergugat serta disarankan kepada Tergugat kiranya berkenan melakukan evaluasi atas kinerja Penggugat sehingga tugas pokok dan fungsi SKPD tercapai maksimal, terutama pelayanan masyarakat;

7. Bahwa dari Hasil Pemeriksaan Tim Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Atas Beberapa SKPD selanjutnya Tergugat menyampaikan surat kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor 800/2379/BKPP-I/2017 tanggal 21 Juni 2017 Perihal Rekomendasi pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas surat Tergugat tersebut Komisi Aparatur Sipil Negara menyampaikan Surat Rekomendasi Nomor B-1864/KASN/7/2017 tanggal 11 Juli 2017 Hal Rekomendasi Pemeriksaan JPT Pratama Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu yang intinya Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu untuk melakukan koordinasi dengan Gubernur Sumatera Utara tentang rencana pemeriksaan kepada Penggugat karena terindikasi melakukan pelanggaran Pertauran Perundang-Undangan sekaligus meminta bantuan kepada Gubernur untuk menugaskan Inspektur Provinsi Sumatera Utara melakukan pemeriksaan;
9. Bahwa atas dasar Rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara tersebut selanjutnya Tergugat meminta kepada Gubernur Sumatera Utara sebagaimana surat Nomor 800/2559/BKPP-I/2017 tanggal 13 Juli 2017 Perihal Mohon Bantuan Pemeriksaan JPT Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu;
10. Bahwa sebagai tindak lanjut permintaan Tergugat tersebut Gubernur Sumatera Utara menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor 244/SPT/2017 tanggal 21 Juli 2017 dan Laporan Hasil Pemeriksaan disampaikan kepada Tergugat untuk selanjutnya disampaikan kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara sebagaimana surat Bupati Labuhanbatu Nomor 800/2951/BKPP-I/2017 tanggal 9 Agustus 2017 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan JPT Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu;
11. Bahwa menindaklanjuti surat Tergugat tersebut Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara menerbitkan surat Nomor B-2260/KASN/8/2017 tanggal 23 Agustus 2017 Hal Rekomendasi Hasil Pemeriksaan JPT Pratama Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu yang isinya antara lain:

Halaman | 45
Putusan No.117/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Mengucapkan terima kasih atas penyampaian atas penyampaian dokumen laporan hasil pemeriksaan JPT Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Perintah Tugas Gubernur Sumatera Utara Nomor 244/SPT/2017 tanggal 21 Juli 2017, sebagai tindak lanjut dari Surat Rekomendasi KASN Nomor: B-1864/KASN/7/2017 tanggal 11 Juli 2017 perihal Rekomendasi Pemeriksaan JPT Pratama Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.
- 2). Selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut kami persilahkan Saudara selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dapat memberikan sanksi kepada Sdr. Ir. Muhammad Yusuf Siagian, M.MA Pangkat/Golongan Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19650417 199103 1 004 Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;

12. Bahwa setelah dilewatinya prosedur tersebut diatas selanjutnya Tergugat menerbitkan:

- a. Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 821.2/3168/BKPP-I/2017 tanggal 25 Agustus 2017 tentang Pembebasan Jabatan Dari JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu (Objek Sengketa).
- b. Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 824.3/3169/BKPP-I/2017 tanggal 25 Agustus 2017 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.

13. Berdasarkan uraian tersebut diatas terbitnya surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 821.2/3168/BKPP-I/2017, tanggal 25 Agustus 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pembebasan Jabatan Dari JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu (Objek Sengketa) telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas pemerintahan umum yang baik.

Dasar dan Alasan Gugatan Yang Diajukan Penggugat:

1. Bahwa dasar dan alasan Penggugat sebagaimana diuraikan pada halaman 4 s.d halaman 8 point 1 s.d point 4 yang menguraikan tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat, Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil, Piagam Penghargaan dan Tanda Kehormatan yang diterima, Sertifikat Pelatihan yang diterima bukanlah merupakan sesuatu yang luar biasa melainkan sesuatu yang wajar untuk diterima oleh seorang Aparatur Sipil Negara dan tidak ada kaitannya dengan Objek Sengketa;
2. Bahwa benar Penggugat (Ir. Muhammad Yusuf Siagian M.MA) adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dari Hasil Proses Lelang Jabatan yang dilakukan panitia lelang Kabupaten Labuhanbatu dan diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 821.24/4018/BKD-II/2016 tanggal 14 November 2016;
3. Bahwa tentang alasan point 6 halaman 9 tidak benar adanya sebab andaikata Penggugat menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi dan bertanggung jawab tidak mungkin Tergugat menerbitkan Objek Sengketa. Namun faktanya sesuai dengan hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara bahwa Penggugat diduga kuat telah melakukan penyalahgunaan wewenang sehingga dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tentang alasan gugatan penggugat pada point 7 halaman 9 yang menyatakan Penggugat tidak mengetahui Tergugat mengirimkan surat kepada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Perihal Mohon Bantuan Pemeriksaan JPT Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu. Dalam hal ini tidak ada kewajiban Tergugat untuk memberitahukan kepada Penggugat tentang penyampaian surat tersebut melainkan merupakan kewenangan dari Tergugat;
5. Bahwa selanjutnya dalil Penggugat tentang Surat Perintah Tugas Nomor 244/SPT/2017 tanggal 21 Juli 2017 sebagaimana dimaksud pada point 8 s.d point 10 pada halaman 9 dan halaman 10 adalah kewenangan dari Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dan tidak ada kaitannya dengan Tergugat, jika benar masa berlakunya telah habis tentunya secara hukum masih dapat diperpanjang. Namun andaikata Penggugat merasa Surat Perintah tidak sah tentunya sebagai salah seorang Pejabat Tinggi Pratama lebih mengetahui sehingga tidak dilakukan pemeriksaan ketika itu;
6. Bahwa selanjutnya dalil penggugat tentang tidak diberikannya fotokopi atau salinan Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada point 11 pada halaman 10 bukanlah merupakan kewenangan dari Tergugat melainkan kewenangan dari Inspektorat Provinsi dimana Penggugat dapat memohonkan kepada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara;
7. bahwa tentang dalil Penggugat pada point 14 halaman 10 merupakan hak dari Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;
- I. *Bahwa Gugatan Penggugat tentang Kewenangan Tergugat Dalam Menerbitkan Objek Sengketa Bertentangan Dengan Pasal 7 ayat (2) huruf a, Pasal 52 ayat (1) huruf a, Pasal 66 ayat (1) huruf a dan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 22 Peraturan

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

1. Bahwa Tergugat dalam menjalankan tugas telah berdasarkan prinsip Negara Hukum *Weitmatigheid Van Bestuur* atau pemerintahan berdasarkan Perundang-Undangan karena setiap tindakan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan yang diberikan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
2. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) huruf a, Pasal 52 ayat (1) huruf a, Pasal 66 ayat (1) huruf a dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
3. Bahwa dalil Penggugat point 3 halaman 12 benar telah dilanggar oleh Penggugat sehingga Penggugat dikenakan jenis Hukuman Disiplin kategori berat sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf c dan ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Bahwa tentang gugatan Penggugat point 5, point 6, point 7 dan point 8 halaman 13 s.d 14 yang pada intinya menyatakan apakah benar Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa a quo berdasarkan jenis hukuman disiplin berat yang dituduhkan terhadap Penggugat selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu adalah benar merupakan kewenangan dari Tergugat;
5. Bahwa kewenangan Tergugat tersebut diatur sesuai dengan ketentuan:
 - Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan PPK adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di Instansi

Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

- Pasal 145 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan bahwa **pemberhentian dari JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan oleh PPK.**
- Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan yang intinya menyatakan dalam hal Pelanggaran Administratif dilakukan oleh pejabat daerah maka Pejabat yang berwenang mengenakan Sanksi Administratif yaitu Kepala Daerah.

6. bahwa berdasarkan uraian diatas Tergugat tidak melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf a angka 1, huruf b angka 1 dan huruf c angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

II. *Bahwa Gugatan penggugat tentang Prosedur Penerbitan Objek Sengketa Bertentangan Dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Pasal 28 ayat (3) Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Lampiran I BAB V Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang dalil angka II (dua) diatas tidak ada yang dilanggar oleh Tergugat dalam Prosedur penerbitan Objek Sengketa sebab Tergugat telah menjalankan sesuai dengan Rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas.

III. *Bahwa Gugatan penggugat tentang Penerbitan Objek Sengketa Bertentangan dengan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;*

1. Bahwa ketentuan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan:

- (1). Pejabat Pembina Kepegawaian dilarang mengganti Pejabat Pimpinan Tinggi selama 2 Tahun terhitung sejak pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi, kecuali Pejabat Pimpinan Tinggi tersebut melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan tidak lagi memenuhi syarat jabatan yang ditentukan;
- (2). Penggantian Pejabat Pimpinan Tinggi Utama dan Madya sebelum 2 Tahun dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Presiden.

2. Bahwa penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 utamanya sebagaimana ketentuan pada Pasal 1 angka 17 dan Pasal 145 ayat 3 sehingga tidak ada kesan emosional dan mengada-ada melainkan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur mengenai larangan mengganti Pejabat Pimpinan Tinggi selama 2 Tahun terhitung sejak pelantikan wajib ditaati oleh pejabat pembina kepegawaian bilamana Pejabat Pimpinan Tinggi tersebut menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun faktanya sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sehingga jabatan Penggugat hanya menduduki jabatan selama 9 (sembilan) bulan 11 (sebelas) hari.
4. Bahwa dalam hal ini Tergugat menilai alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat adalah suatu upaya untuk menutupi kesalahannya dengan menyatakan Objek Sengketa bertentangan dengan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan tidak ada bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- IV. Bahwa Gugatan penggugat tentang Objek Sengketa melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip dan Asas-Asas umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas tertib penyelenggaraan Negara, Asas proporsionalitas, Asas profesionalitas, Asas tidak menyalahgunakan wewenang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil gugatan Penggugat tentang Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa adalah merupakan dalil-dalil dan permohonan yang sama sekali tidak berdasar menurut hukum oleh karenanya harus ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan.

Bahwa uraian Penggugat tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Daerah sebagaimana angka 2 huruf a s.d huruf r halaman 24 s.d halaman 26 saat ini bukan lagi tanggung jawab Penggugat melainkan telah beralih kepada Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah yang telah ditetapkan.

Bahwa dengan adanya Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah yang telah ditetapkan roda Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu tidak ada hambatan dan tetap berjalan dengan baik.

Bahwa perlu Tergugat sampaikan saat ini Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu yang bertugas sebagai Staf pada Staf Ahli Bupati Labuhanbatu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 824.3/3169/BKPP-I/2017 tanggal 25 Agustus 2017 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, namun Penggugat telah meninggalkan tugas selama beberapa hari tanpa izin resmi dari atasan Penggugat termasuk menghadiri persidangan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sehingga telah melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa berdasarkan uraian hukum diatas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk mengambil keputusan yang amarnya:

Halaman | 53
Putusan No.117/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa. ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan Repliknya secara lisan, sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan tertanggal 14 November 2017, dan atas Replik Penggugat secara lisan tersebut Tergugat telah mengajukan Dupliknya secara tertulis tertanggal 20 November 2017, sebagaimana termuat dalam Berita Acara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-27**, sebagai berikut ;

1. Foto copy Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu, Nomor : 821.2/3168/BPKP-1/2017, Tentang Pembebasan Jabatan dari JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Atas Nama Ir. MUHANMMAD YUSUF SIAGIAN, M.MA, NIP. 196504171991031004, Tanggal 25 Agustus 2017 (Bukti P - 1) ;
2. Foto copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor : 824.3/2901.P/91, Tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat dilingkungan Departemen Pertanian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia, Pada Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera

Utara, tanggal 4 Oktober 1991 (Bukti P - 2) ;

3. Foto copy Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : I.Kp. 340.92.139.Sk, Tertanggal 16 Juni 1992, Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di tempatkan di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Tingkat I Sumatera Utara di Medan (Bukti P - 3) ;

4. Foto copy Piagam Penghargaan dari Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan Provinsi Sumatera Utara, atas peran serta dan Partisipasinya dalam seminar “ Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 2004, Tentang Perkebunan “ yang diselenggarakan atas kerjasama Komite II DPD RI dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada bulan Juni 2013 (Bukti P - 4) ;

5. Foto copy Piagam Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia, tertanggal 6 Agustus 2012 (Bukti P - 5) ;

6. Foto copy Sertifikat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional tertanggal 05 April 2013 (Bukti P - 6) ;

7. Foto copy Sertifikat Badan Pendidikan Dan Pelatihan Provinsi Sumatera Utara, bersama Lembaga Kajian Indonesia (LKI), tertanggal 25 Pebruari 2012 (Bukti P - 7) ;

8. Foto copy Sertifikat Nomor 050252002006 Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, tertanggal 1 Juni 2006 (Bukti P - 8) ;

9. Foto copy Sertifikat Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian RI, No. 1663/KP.1410/11/2005, tertanggal 23 Nopember 2005 (Bukti P - 9) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy Sertifikat peserta Pelatihan Calon Penyuluh (Training Of Trainers)

Program Pemusyawaratan Peduli Air (PMPA) Dalam Rangka Hari air sedunia 2005, bagi Pejabat Pemerintah Kabupaten/Kota, diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Departemen Pekerjaan Umum bekerjasama dengan Yayasan Tunas Mandiri Indonesia dan Kemitraan Air Indonesia, di Ciawi pada tanggal 1-3 Maret 2005 (Bukti P - 10) ;

11. Foto copy Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Nomor. 3337/SPAMA/LAN/2000, tertanggal 3 Juni 2000 ;

12. Foto copy Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Nomor : 21367/ADUMLA/DDN/1998 Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, tertanggal 21 Januari 1998 (Bukti P - 12) ;

13. Foto copy Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan Nomor : 893.3/1990//DPS/03/DPSU/1996, tertanggal 12 Agustus 1996 (Bukti P - 13) ;

14. Foto copy Surat Keterangan No. 521/1727/Penyul/IX/1993, tertanggal 11 September 1993 (Bukti P - 14) ;

15. Foto copy Surat Keterangan No. 893.3/2402/Penyul/VI/92, tertanggal 19 Juni 1992 (Bukti P - 15) ;

16. Foto copy Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan No.185/VI/Pra.Um/Tk-III/02/92, tertanggal 2 Pebruari 1992 (Bukti P - 16) ;

17. Foto copy Pengumuman No. 03/PANSEL.JPT-LB/2017, Tentang Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, tertanggal 14 Nopember 2017 (Bukti P - 17) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Foto copy Petikan Keputusan Bupati Labuhanbatu, Nomor : 821.24/4018/BKD-II/2016, Tanggal 14 Nopember 2016 (Bukti P - 18) ;
- 18.A.Foto copy Petikan Keputusan Bupati Labuhanbatu, Nomor : 821.24/4018/BKD-II/2016, Tanggal 14 Nopember 2016 (Bukti P – 18-A) ;
- B.Foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor. 841.1/4072/BKD/2016 ,
Tanggal 16 Nopember 2016 (Bukti P – 18-B) ;
19. Foto copy Surat Perintah Tugas, Nomor .244/SPT/2017, Tanggal 21 Juli 2017
(Bukti P – 19) ;
20. Foto copy Surat Perintah Tugas, Nomor .800/ 2756 / ORG/ 2017, Tanggal 28
Juli 2017 (Bukti P – 20) ;
21. Foto copy Surat Balasan dari Inspektorat Provinsi, Nomor; itprovsu 613/R/2017,
Perihal Permohonan Permintaan Salinan Berita Acara Pemeriksaan
dan Keputusan Hukuman Disiplin PNS, Tetanggal 20 Oktober 2017
(Bukti P – 21) ;
22. Foto copy Berita Acara Permintaan Keterangan, tanggal 1 Agustus 2017, yang
dilakukan oleh Tim Pemeriksa Inspektorat Propinsi kepada
Penggugat (Bukti P – 22) ;
23. Foto copy Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.20-
3/99, Tanggal 5 Pebruari 2016, tentang Kewenangan Pelaksana
Harian Dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian
(Bukti P – 23) ;
- 24.Foto copy Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi
Pemerintahan (Bukti P - 24) ;
- 25.Foto copy Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Bukti P - 25) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Foto copy Peraturan Kepala Kepegawaian Negara Nomor. 21 Tahun 2010, Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 83 Tahun 2010, Tentang Disilin Pegawai Negeri Sipil, (Bukti P - 26) ;

27. Foto copy Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (Bukti P - 27) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda **T-1** sampai dengan **T- 27**, sebagai berikut ;

1. Foto copy lembar disposisi dan Surat Pengaduan Atas Nama Sarimpunan, tertanggal 16 Juni 2017 (Bukti T - 1) ;
2. Foto copy lembar disposisi dan Surat Pengaduan Atas Nama H.Elpin Riswan, SE, tertanggal 15 Juni 2017 (Bukti T - 2) ;
3. Foto copy lembar disposisi dan Surat Pengaduan Atas Nama Syarifuddin, SP, tertanggal 17 Juni 2017 (Bukti T - 3) ;
4. Foto copy lembar disposisi dan Surat Pengaduan Atas Nama Ir. Jumingan, tertanggal 16 Juni 2017 (Bukti T - 4) ;
5. Foto copy Surat Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Atas beberapa SKPD, tertanggal 20 Juni 2017 (Bukti T - 5) ;
6. Foto copy Surat Bupati Labuhanbatu Nomor : 800/2379/BKPP-I/2017, tanggal 21 Juni 2017, Perihal Rekomendasi Pemberhentian dari Jabatan Tinggi Pratama, tertanggal 21 Juni 2017 (Bukti T - 6) ;
7. Foto copy Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B.1864/KASN/7/2017, Tanggal 11 Juli 2017, Hal Rekomendasi Pemeriksaan JPT Pratama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu

(Bukti T - 7) ;

8. Foto copy Surat Bupati Labuhanbatu Nomor : 800/2559/BKPP-I/2017, Tanggal 13 Juli 2017, Perihal Mohon Bantuan Pemerikaan JPT Pratama Sekretaris

Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Bukti T - 8) ;

9. Foto copy Surat Bupati Labuhanbatu Nomor : 800/2951/BKPP-I/2017, Tanggal 9 Agustus 2017, Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan JPT Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Bukti T - 9) ;

10. Foto copy Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : B.2260/KASN/8/2017, Tanggal 23 Agustus 2017, Hal Rekomendasi Hasil Pemeriksaan JPT Pratama Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu (Bukti T - 10) ;

11. Foto copy Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 821.2/3168/BKPP-I/2017, tanggal 25 Agustus 2017 tentang Pembebasan Jabatan dari JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu (Bukti T - 11) ;

12. Foto copy Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 824.3/3169/BKPP-I/2017, tanggal 25 Agustus 2017 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu (Bukti T - 12) ;

13. Foto copy Surat Perintah Tugas Nomor : 800/2756/ORG/2017, tanggal 28 Juli 2017 (Bukti T - 13) ;

14. Foto copy Laporan Hasil Permeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, tentang Dugaan Penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Bukti T - 14) ;

15. Foto copy Berita Acara Permintaan Keterangan Atas Nama H. Panusunan Dalimunthe (Bukti T - 15) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Foto copy Berita Acara Permintaan Keterangan Atas Nama H. Kesehatan Harahap, SP. MPt (Bukti T - 16) ;
17. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Atas Nama Syarifuddin, SP (Bukti T - 17) ;
18. Foto copy Berita Acara Permintaan Keterangan oleh Inspektorat Provinsi Atas Nama Syarifuddin, SP (Bukti T - 18) ;
19. Foto copy Berita Acara Permintaan Keterangan oleh Inspektorat Provinsi Atas Nama Muslih, S.H, M.M (Bukti T - 19) ;
20. Foto copy Surat Perintah Tugas Nomor : 244/SPT/2017, tanggal 21 Juli 2017 (Bukti T - 20) ;
21. Foto copy Surat Tugas Inspektur Kabupaten Labuhanbatu Nomor:700/54.a/ltkab.Sekr/2017, tanggal 19 Juni 2017 (Bukti T - 21) ;-
22. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten atas Nama Zaid Harahap, S.Sos (Bukti T - 22) ;
23. Foto copy Berita Acara Pemerksaan oleh Inspektorat Kabupaten Atas Nama Ir. Jumingan (Bukti T - 23) ;
24. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Atas Nama Elpin Riswan, SE (Bukti T - 24) ;
25. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Atas Nama Drs. Sarimpunan, M.Pd. (Bukti T - 25) ;
26. Foto copy Surat Perintah Tugas Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Nomor : 244/SPT/2017, tanggal 21 Juli 2017 (Bukti T - 26) ;
27. Foto copy Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor : 700/7434, Tanggal 16 Agustus 2017, Perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Khusus tentang dugaan Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Bukti T - 27) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan saksi sebanyak

2 (dua) orang yang didengarkan keterangannya pada persidangan ini yaitu :

1. **H. PANUSUNAN DALIMUNTHE**, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Janji Manahan 5 Desember 1963, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal Damuli, Kelurahan Damuli Pekan, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Lanbuanbatu Utara, telah memberikan keterangan di bawah Sumpah yang keterangannya adalah sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 19 Desember 2017;
2. **TANGKAS SIANIPAR,,** Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Medan 6 Maret 1972, : Agama Kristen, Pekerjaan Supir, Tempat tinggal Jalan Toba Nauli No.46, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, telah memberikan keterangan di bawah Janji yang keterangannya adalah sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 19 Desember 2017;

Menimbang, bahwa di persidangan, Tergugat mengajukan saksi sebanyak 3

(tiga) orang yang didengarkan keterangannya pada persidangan ini yaitu :

1. **H. KESEHATAN HARAHAH, SP,** Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Pagaran Tonga, Padang Lawas Utara, 12 April 1962, : Agama Islam, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal Jalan Lintas Sumatera, Desa Damuli, Kecamatan Kualuh selatan, Kabupaten Lahujanbatu Utara, telah memberikan keterangan di bawah Sumpah yang keterangannya adalah sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 9 Januari 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SYARIFUDDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Lantosan 9 Oktober 1969, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal Jalan Taruna No.45, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, telah memberikan keterangan di bawah Sumpah yang keterangannya adalah sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 9 Januari 2018;

3. **M U S L I H**, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Tanjung Selamat 3 Juli 1964, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal Jalan Pendidikan, Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, telah memberikan keterangan di bawah Sumpah yang keterangannya adalah sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 9 Januari 2018;

Menimbang, bahwa di persidangan atas panggilan Pengadilan, telah hadir sebagai Saksi Pengadilan sebanyak 2 (dua) orang yang didengarkan keterangannya pada persidangan ini yaitu :

1. **A W A L U D D I N**, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Tapanuli Selatan 5 Agustus 1967, :Agama Islam, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal Komplek Perumnas PGP Kampung Baru, Kelurahan Sioi Dengan, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Lanbuanbatu, telah memberikan keterangan di bawah Sumpah yang keterangannya adalah sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 6 Pebruari 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Drs. MUSA RITONGA , Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki,

Tempat/tanggal lahir, Sibur Bur 10 September 1958, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal Jalan Pelajar Timur, Gang Kasih No. 10-A, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan telah memberikan keterangan di bawah Sumpah yang keterangannya adalah sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 6 Pebruari 2018;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat di persidangan telah mengajukan

Kesimpulan secara tertulis masing-masing tertanggal 6 Maret 2018;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apa – apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan pada bagian Tentang Duduknya Perkara di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam sengketa ini adalah Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor : 821.2/3168/BKPP-I/2017, Tentang Pembebasan Jabatan Dari JPT Pratama Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Tanggal 25 Agustus 2017 atas nama : Ir. Muhammad Yusuf Siagian, M.MA. Nip. 19650417 1991031004 (vide Bukti P-1=T-11);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 13 November 2017, yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat ;

Halaman | 63
Putusan No.117/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya secara lisan, dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 20 November 2017;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan Eksepsi, namun sebelum mempertimbangkan tentang Pokok Sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek formal gugatan yang meliputi Kewenangan Mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Tenggang Waktu mengajukan gugatan dan ada atau tidaknya Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa dengan Pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa aspek pertama yang akan terlebih dahulu dipertimbangkan adalah mengenai Kewenangan Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa mengenai Kewenangan Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara, diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9, Pasal 1 angka 10, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) sebagai berikut :

Pasal 1 angka 9: *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, Individual dan Final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata;*

Pasal 1 angka 10: *Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara yang timbul antara orang atau Badan Hukum*

Halaman | 64
Putusan No.117/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata dengan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Pasal 47: Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap Keputusan Objek Sengketa dalam perkara ini, menurut pendapat Majelis Hakim telah memenuhi semua unsur-unsur pengertian sebagai Penetapan tertulis yang bersifat Konkret, Individual dan Final yang telah menimbulkan akibat hukum sebagaimana dimaksud dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga sengketa yang timbul dari terbitnya Surat Keputusan objek sengketa merupakan sengketa Tata Usaha Negara dan menjadi Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan Objek Sengketa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dan diterbitkan oleh Tergugat yang berkedudukan di Rantau Prapat, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara, maka menurut Majelis Hakim, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut, baik secara relatif maupun secara absolut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai Tenggang Waktu pengajuan gugatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tenggang Waktu pengajuan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur: *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*;

Menimbang, bahwa menurut dalil Gugatan Penggugat, Surat Keputusan Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat pada tanggal 25 Agustus 2017 tersebut, telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 27 Agustus 2017 (vide Bukti T-12).. Selanjutnya Penggugat telah mendaftarkan Gugatan *a quo*, di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 12 September 2017. Dengan demikian, apabila dihitung rentang waktu antara tanggal diterimanya Surat Keputusan Objek Sengketa oleh Penggugat tersebut, hingga didaftarkan Gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Majelis Hakim berpendapat pengajuan Gugatan Penggugat masih dalam Tenggang Waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan Gugatan, sebagaimana ditentukan pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Kepentingan Penggugat mengajukan Gugatan dalam sengketa ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur Kepentingan sebagai dasar untuk mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan: *"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang, yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat Keputusan Objek Sengketa, menurut Majelis Hakim, Surat Keputusan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut ditujukan langsung kepada Penggugat, berupa Pembebasan Jabatan Dari JPT Pratama Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu. Pembebasan Jabatan tersebut, telah mengakibatkan Penggugat kehilangan statusnya sebagai Sekretaris Daerah Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu beserta seluruh hak-hak yang melekat padanya. Dengan demikian, penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan Kepentingan Penggugat, sehingga Penggugat mempunyai Kepentingan mengajukan Gugatan untuk memohonkan batal atau tidak sah surat keputusan objek sengketa tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, Gugatan Penggugat secara formal telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan dimaksud. Selanjutnya, akan dipertimbangkan mengenai Pokok Sengketanya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip Hukum Administrasi, suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara hanya dapat dibatalkan apabila, mengandung cacat yuridis dari aspek Wewenang, Prosedur/Formal dan Materil/Substansi serta tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (vide pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, agar Surat Keputusan Objek Sengketa

Halaman | 67
Putusan No.117/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan batal atau tidak sah dengan alasan yang pada intinya adalah, Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa atas nama Penggugat telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah dalam Jawabannya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa, penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan dan Jawaban tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa, permasalahan Hukum Administrasi yang harus dipertimbangkan dalam sengketa tersebut adalah, apakah penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa ditinjau dari aspek Kewenangan, Prosedur/Formal dan atau aspek Substansi/Materiil telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan atau telah menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Permasalah hukum tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa penilaian atau pengujian mengenai berdasar atau tidaknya Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut akan dilakukan menurut dasar-dasar pengujian yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, oleh karenanya dasar pengujian (*toetsing gronden*) yang akan digunakan Majelis Hakim adalah bersifat *ex tunc*, yang artinya hanya akan menguji tindakan Tergugat tersebut berdasarkan fakta-fakta, kerangka kebijakan dan keadaan hukum terbatas pada saat proses sampai dengan terbitnya objek sengketa. Penilaian Majelis Hakim terbatas pada apakah yang ditetapkan Tergugat dalam Objek Sengketa *a quo*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur : *"Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada : (huruf) e. Bupati/walikota di Kabupaten/kota"* ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 19 huruf C Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjelaskan Yang dimaksud dengan "jabatan pimpinan tinggi pratama" meliputi direktur, kepala biro, asisten deputy, sekretaris direktorat jenderal, sekretaris inspektorat jenderal, sekretaris kepala badan, kepala pusat, inspektur, kepala balai besar, asisten sekretariat daerah provinsi, sekretaris daerah kabupaten/kota, kepala dinas/kepala badan provinsi, sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan jabatan lain yang setara ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan Pasal 19 huruf C Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sekretaris daerah kabupaten/kota termasuk dalam jabatan pimpinan tinggi pratama dimana Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan kepada bupati/walikota di kabupaten/kota untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka (17) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2017, Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan : "Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di Instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.;"

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 145 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2017, Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan : "Pemberhentian dari JPT pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan oleh PPK.;"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan ketentuan Pasal 1 angka 17, Pasal 145 ayat (3) huruf e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Majelis Hakim menilai, penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa oleh Tergugat dari aspek kewenangan, tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, karena Tergugat memiliki kewenangan secara atributif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa dari aspek Prosedur/Formal dan Substansi/Materiil yang mana dapat dinilai secara kumulatif maupun alternatif sebagaimana pertimbangan di bawah ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat, dalil-dalil Jawaban Tergugat, Replik lisan, Duplik serta Bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan para pihak, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

Halaman | 70
Putusan No.117/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat (Ir. Muhammad Yusuf Siagian) telah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : I.Kp. 340.92.139.Sk, Tertanggal 16 Juni 1992, Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di tempatkan di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Tingkat I Sumatera Utara di Medan (vide Bukti P-3);
2. Bahwa, berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Labuhanbatu, Nomor : 821.24/4018/BKD-II/2016, Tanggal 14 Nopember 2016 (Vide Bukti P - 18), Petikan Keputusan Bupati Labuhanbatu, Nomor : 821.24/4018/BKD-II/2016, Tanggal 14 Nopember 2016 (Vide Bukti P – 18-A), Surat Pernyataan Pelantikan Nomor. 841.1/4072/BKD/2016 , Tanggal 16 Nopember 2016 (Vide Bukti P – 18-B), Penggugat telah diangkat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu;
3. Bahwa, telah diterima Surat Pengaduan Atas Nama Sarimpunan, tertanggal 16 Juni 2017 (Vide Bukti T - 1), Surat Pengaduan Atas Nama H. Elpin Riswan, SE, tertanggal 15 Juni 2017 (Vide Bukti T - 2), Surat Pengaduan Atas Nama Syarifuddin, SP, tertanggal 17 Juni 2017 (Vide Bukti T - 3), Surat Pengaduan Atas Nama Ir. Jumingan, tertanggal 16 Juni 2017 (Vide Bukti T - 4) perihal pengutipan uang yang dilakukan untuk pengurusan mobil dinas, SOTK dan Pengukuhan ASN oleh Ir. M. Yusuf Siagian, M.MA, (Penggugat) ;
4. Bahwa, terbit Surat Tugas Inspektur Kabupaten Labuhanbatu Nomor:700/54.a/ltkab.Sekr/2017, tanggal 19 Juni 2017 berkaitan adanya dugaan perbuatan yang tidak terpuji atau melanggar peraturan yang dilakukan Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu sebagaimana surat laporan Kepala SKPD tersebut (Vide Bukti T - 21) ;
5. Bahwa, telah ada Pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Atas Nama Syarifuddin, SP (vide Bukti T - 17), pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan oleh Inspektorat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten atas Nama Zaid Harahap, S.Sos (Vide Bukti T - 22), Berita Acara Pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Atas Nama Ir. Jumingan (Vide Bukti T - 23), Berita Acara Pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Atas Nama Elpin Riswan, SE (Vide Bukti T - 24), Berita Acara Pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Atas Nama Drs. Sarimpunan, M.Pd. (Vide Bukti T - 25) ;
6. Bahwa, Bupati telah menerima Surat Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Atas beberapa SKPD, tertanggal 20 Juni 2017 atas temuan pemeriksaan Penggugat atas laporan SKPD (Vide Bukti T - 5) ;
7. Bahwa, Tergugat mengirimkan surat kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara perihal Rekomendasi Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Sekda Kabupaten Labuhanbatu) dengan Surat Bupati Labuhanbatu Nomor : 800/2379/BKPP-I/2017, tanggal 21 Juni 2017, Perihal Rekomendasi Pemberhentian dari Jabatan Tinggi Pratama, tertanggal 21 Juni 2017 (Vide Bukti T - 6) ;
8. Bahwa, Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B.1864/KASN/7/2017, Tanggal 11 Juli 2017, Hal Rekomendasi Pemeriksaan JPT Pratama Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, perlu koordinasi dengan Gubernur Sumatera Utara (Vide Bukti T - 7) ;
9. Bahwa, Surat Bupati Labuhanbatu Nomor : 800/2559/BKPP-I/2017, Tanggal 13 Juli 2017, Perihal Mohon Bantuan Pemeriksaan JPT Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu, sebagai tindak lanjut dari surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B.1864/KASN/7/2017 (vide Bukti T - 8) ;
10. Bahwa, telah ada Surat Perintah Tugas Nomor : 244/SPT/2017, tanggal 21 Juli 2017 (Vide Bukti T - 20) dan Surat Perintah Tugas Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Nomor : 244/SPT/2017, tanggal 21 Juli 2017 (Vide Bukti T - 26) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, Inspektorat telah melakukan tugas untuk Permintaan Keterangan Atas Nama H. Panusunan Dalimunthe, Permintaan Keterangan Atas Nama H. Kesehatan Harahap, SP. MPt, Permintaan Keterangan oleh Inspektorat Provinsi Atas Nama Syarifuddin, SP, Permintaan Keterangan oleh Inspektorat Provinsi Atas Nama Muslih, S.H, M.M (Vide Bukti T-15, T-16, T – 18 dan T – 19, keterangan saksi Drs. Musa Ritonga) ;
12. Bahwa, pemeriksaan Penggugat dengan Surat Perintah Tugas Nomor : 800/2756/ORG/2017, tanggal 28 Juli 2017 (Vide Bukti T - 13) ;
13. Bahwa, Berita Acara Permintaan Keterangan, tanggal 1 Agustus 2017, yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Inspektorat Propinsi kepada Penggugat (Bukti P – 22 dan keterangan saksi Drs. Musa Ritonga) ;
14. Bahwa, telah ada Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, tentang Dugaan Penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Vide Bukti T – 14 dan keterangan saksi Drs. Musa Ritonga) ;
15. Bahwa, Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor : 700/7434, Tanggal 16 Agustus 2017, Perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Khusus tentang dugaan Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Bukti T - 27) ;
16. Bahwa, Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : B.2260/KASN/8/2017, Tanggal 23 Agustus 2017, Hal Rekomendasi Hasil Pemeriksaan JPT Pratama Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dapat ditindak lanjuti oleh Bupati Labuhanbatu (Vide Bukti T - 10) ;
17. Bahwa, Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor : 821.2/3168/BKPP-I/2017, Tentang Pembebasan Jabatan Dari JPT Pratama Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Tanggal 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2017 atas nama : Ir. Muhammad Yusuf Siagian, M.MA. Nip. 19650417

1991031004 (vide Bukti P-1=T-11) ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan “Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah”;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tertuang dalam bukti bahwa Penggugat (Ir. Muhammad Yusuf Siagian) telah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : I.Kp. 340.92.139.Sk, Tertanggal 16 Juni 1992, Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di tempatkan di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Tingkat I Sumatera Utara di Medan (vide Bukti P-3), berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Labuhanbatu, Nomor : 821.24/4018/BKD-II/2016, Tanggal 14 Nopember 2016 (Vide Bukti P-18), Petikan Keputusan Bupati Labuhanbatu, Nomor : 821.24/4018/BKD-II/2016, Tanggal 14 Nopember 2016 (Vide Bukti P – 18-A), Surat Pernyataan Pelantikan Nomor. 841.1/4072/BKD/2016 , Tanggal 16 Nopember 2016 (Vide Bukti P – 18-B), Penggugat telah diangkat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu dan sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara maka Penggugat dikategorikan sebagai Pegawai ASN yang pada prinsipnya peraturan dasar Pegawai Negeri Sipil telah diatur secara jelas dan tegas dalam Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang mencabut beberapa Peraturan Pemerintah yang terkait dengan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil kecuali, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun

Halaman | 74
Putusan No.117/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang didalamnya memuat tentang sanksi terhadap Pegawai Negeri Sipil, masih tetap berlaku, bahwa penerapan dari masing-masing Peraturan Pemerintah tersebut harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan dan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat diketahui dari bukti yang diajukan Tergugat melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil penerapan hukum terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah dikenakan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melanggar kewajiban dan larangan sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan Objek Sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 25 Agustus 2017, maka peraturan yang relevan dijadikan acuan pengujian oleh Majelis Hakim adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sepanjang diatur dalam peraturan tersebut dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan :

Pasal 20 :

Ayat (1) Jabatan ASN diisi dari Pegawai ASN.

Pasal 86 :

Ayat (1) Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin PNS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS

serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin.

Ayat (3) PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.

Ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pasal 229 menyebutkan :

Ayat (1) Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin PNS.

Ayat (2) Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin.

Ayat (3) PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.

Ayat (4) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijatuhkan oleh Pejabat yang berwenang menghukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari Bukti T-5, T-9, T-10, T-14 dan T-27 telah dinyatakan Penggugat terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pelanggaran Peraturan Perundangan yang berlaku berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pasal 4 angka 8 "menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya" dimana Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Penggugat) meminta uang kepada para SKPD guna membayar tebusan mobil dinas dan untuk pengurusan DPA SKPD tahun 2017 ;

Menimbang, bahwa terhadap kesalahan Penggugat tersebut, Tergugat tentunya harus mengambil tindakan yaitu berupa pemberian sanksi administratif terhadap status jabatan Penggugat, dan terhadap hal tersebut Tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindakan dengan menjatuhkan sanksi administratif kepada Penggugat yang pada pokoknya berupa Pembebasan Jabatan Dari JPT Pratama Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu (Bukti P-1= T-11);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan Objek Sengketa tidak sesuai dengan prosedur, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta Surat Tugas Inspektur Kabupaten Labuhanbatu Nomor:700/54.a/ltkab.Sekr/2017, tanggal 19 Juni 2017 berkaitan adanya dugaan perbuatan yang tidak terpuji atau melanggar peraturan yang dilakukan Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu sebagaimana surat laporan Kepala SKPD tersebut (Vide Bukti T - 21), telah ada Pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Atas Nama Syarifuddin, SP (vide Bukti T - 17), pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten atas Nama Zaid Harahap, S.Sos (Vide Bukti T - 22), Berita Acara Pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Atas Nama Ir. Jumingan (Vide Bukti T - 23), Berita Acara Pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Atas Nama Elpin Riswan, SE (Vide Bukti T - 24), Berita Acara Pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Atas Nama Drs. Sarimpunan, M.Pd. (Vide Bukti T - 25), Bupati telah menerima Surat Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Atas beberapa SKPD, tertanggal 20 Juni 2017 atas temuan pemeriksaan Penggugat atas laporan SKPD (Vide Bukti T - 5), Tergugat mengirimkan surat kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara perihal Rekomendasi Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Sekda Kabupaten Labuhanbatu) dengan Surat Bupati Labuhanbatu Nomor : 800/2379/BKPP-I/2017, tanggal 21 Juni 2017, Perihal Rekomendasi Pemberhentian dari Jabatan Tinggi Pratama, tertanggal 21 Juni 2017 (Vide Bukti T - 6), Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B.1864/KASN/7/2017, Tanggal 11 Juli 2017, Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekomendasi Pemeriksaan JPT Pratama Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, perlu koordinasi dengan Gubernur Sumatera Utara (Vide Bukti T - 7), Surat Bupati Labuhanbatu Nomor : 800/2559/BKPP-I/2017, Tanggal 13 Juli 2017, Perihal Mohon Bantuan Pemeriksaan JPT Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu, sebagai tindak lanjut dari surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B.1864/KASN/7/2017 (vide Bukti T - 8), telah ada Surat Perintah Tugas Nomor : 244/SPT/2017, tanggal 21 Juli 2017 (Vide Bukti T - 20) dan Surat Perintah Tugas Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Nomor : 244/SPT/2017, tanggal 21 Juli 2017 (Vide Bukti T - 26), Inspektorat telah melakukan tugas untuk Permintaan Keterangan Atas Nama H. Panusunan Dalimunthe, Permintaan Keterangan Atas Nama H. Kesehatan Harahap, SP. MPt, Permintaan Keterangan oleh Inspektorat Provinsi Atas Nama Syarifuddin, SP, Permintaan Keterangan oleh Inspektorat Provinsi Atas Nama Muslih, S.H, M.M (Vide Bukti T-15, T-16, T – 18 dan T - 19), pemeriksaan Penggugat dengan Surat Perintah Tugas Nomor : 800/2756/ORG/2017, tanggal 28 Juli 2017 (Vide Bukti T - 13), Berita Acara Permintaan Keterangan, tanggal 1 Agustus 2017, yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Inspektorat Propinsi kepada Penggugat (Bukti P – 22), telah ada Laporan Hasil Perimeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, tentang Dugaan Penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Vide Bukti T - 14), Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor : 700/7434, Tanggal 16 Agustus 2017, Perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Khusus tentang dugaan Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Bukti T - 27), Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : B.2260/KASN/8/2017, Tanggal 23 Agustus 2017, Hal Rekomendasi Hasil Pemeriksaan JPT Pratama Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dapat ditindak lanjuti oleh Bupati Labuhanbatu (Vide Bukti T - 10), dan berdasarkan bukti P-1=T-11 diketahui Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa a quo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa proses sampai dengan penentuan Pembebasan Jabatan Dari JPT Pratama Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Tanggal 25 Agustus 2017 atas nama : Ir. Muhammad Yusuf Siagian, M.MA. telah dilaksanakan, sehingga secara keseluruhan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku Pasal 86 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 229 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan tidak terdapat cacat, baik secara Prosedur dalam penerbitan Objek Sengketa a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan yang pada pokoknya bahwa Penerbitan Objek sengketa bertentangan dengan pasal 116 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta Bukti T-10 Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : B.2260/KASN/8/2017, Tanggal 23 Agustus 2017, Hal Rekomendasi Hasil Pemeriksaan JPT Pratama Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dapat ditindak lanjuti oleh Bupati Labuhanbatu (point 1 dan 2) yang pada pokoknya menyatakan "Pejabat Pembina Kepegawaian dapat memberikan sanksi kepada Ir. Muhammad Yusuf Siagian, M.MA Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu" yang dikaitkan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pasal 4 angka 8, Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah tepat sanksi administratif yang dijatuhkan Tergugat kepada Penggugat berupa Pembebasan Jabatan Dari JPT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu karena terkait pelanggaran yang dilakukan tidak bertentangan dengan yang disebutkan dalam pasal 116 ayat 2 : “Pejabat Pembina Kepegawaian dilarang mengganti Pejabat Pimpinan Tinggi selama 2 (dua) tahun terhitung sejak pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi, kecuali Pejabat Pimpinan Tinggi tersebut melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan tidak lagi memenuhi syarat jabatan yang ditentukan.” Dimana Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pasal 4 angka 8 menyebutkan larangan “menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya”, Bukti T-5, aT-9, T-10, T-14 dan T-27 telah dinyatakan Penggugat terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pelanggaran peraturan perundangan yang berlaku dimana Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Penggugat) meminta uang kepada para SKPD guna membayar tebusan mobil dinas dan untuk pengurusan DPA SKPD tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian Pertimbangan Hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa, penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa, baik ditinjau dari aspek kewenangan, prosedur/formal maupun substansi/materiil telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, petitum Gugatan Penggugat yang memohon agar penerbitan Surat Keputusan objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah, adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah ditolak maka terhadap permohonan penundaan objek sengketa Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah ditolak, maka berdasarkan Ketentuan pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan dalil-dalil dan Bukti-Bukti Surat yang diajukan oleh Para Pihak di Persidangan dan dipergunakan sebagai bahan Pertimbangan Hukum sepanjang ada relevansinya dengan sengketa tersebut. Sedangkan, terhadap dalil-dalil dan Bukti-Bukti Surat yang tidak relevan harus dikesampingkan, namun tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas Putusan ini;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-Undangan dan Ketentuan-Ketentuan Hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 412.400,- (Empat ratus dua belas ribu, empat ratus rupiah).

Halaman | 81
Putusan No.117/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Tata Usaha Negara Medan, pada hari **RABU**, tanggal **14 MARET 2018**, oleh

PENGKI NURPANJI, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, **AGUS EFFENDI, S.H., M.H.**

dan **KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota.

Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari

KAMIS, tanggal **22 MARET 2018**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh

IBNU HASYIM, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara

Medan, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

AGUS EFFENDI, S.H., M.H.

PENGKI NURPANJI, S.H.

KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

IBNU HASYIM, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya ATK Perkara	Rp. 150.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 221.400,-
3. Hak-Hak Kepaniteraan	Rp. 30.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-

_____ +

Rp. . 412.400,-

(Empat ratus dua belas ribu ribu, empat ratus rupiah)